

B. PRAKTEK UPAH BURUH GULUNG TEMBAKAU MUSIMAN DI DESA TAMPOJUNG PREGI KECAMATAN WARU KABUPATEN PAMEKASAN

1. Latar Belakang Dan Faktor Warga Melakukan Praktek Upah buruh gulung tembakau Musiman

Pulau Madura adalah pulau yang mayoritas warganya berpenghasilan sehari harinya dari pertanian dan juga dari hasil nelayan, di daerah utara Madura khususnya lebih banyak berpenghasilan dari petani karena di daerah utara masih banyak memiliki sawah tidak seperti selatan yang sudah banyak didirikan bangunan bangunan perusahaan, pasar tradisional, hotel, rumah makan juga gudang gudang seperti gudang tembakau, gas elpiji dan lain lain.

Dari latar belakang di atas, masyarakat yang mayoritas petani masih mengikuti hukum adat, disinilah penulis ingin lebih mengetahui tentang gambaran gambaran aktivitas keseharian khususnya dalam akad bagi pekerja tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang masih kental akan kekeluargaanya dan agamanya.

Masyarakat Madura utara khususnya warga Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan yang salah satu kegiatan selama musim kemarau adalah menanam tembakau dengan upah menggulung tembakau satu sama lain hasil tembakau berat

mengetahui kalau sudah melakukan upah buruh gulungan tembakau musiman berarti sekalian menjemurkan gulungan yang telah di potong.

Sekalipun Upah buruh gulung tembakau musiman ini sangatlah simple yang harus diutamakan adalah harus mengerjakan sungguh sungguh ketika melakukan akad ini sehingga upah buruh gulung tembakau musiman di sini berjalan lancar.

Menurut tokoh agama ustad Tohariya beliau mengatakan bahwa upah buruh gulung tembakau musiman ini sudah menjadi tradisi turun temurun para pekerja tembakau sehingga masyarakat Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan hanya mengikuti tradisi turun temurun dalam tolak ukur upah yang sampai sekarang masih dilaksanakann tidak merugikan salah satu pihak, pelaksanaan upah buruh gulung tembakau musiman seperti yang telah terjadi di Desa Tampojung Pregi boleh saja menurut beliau karena sudah mengikuti adat turun temurun.

Sedangkan Menurut pendapat warga setempat yaitu ustad Romli mengatakan bahwa akad bagi pekerja tembakau musiman tersebut adalah akad yang telah menjadi hukum adat, warga Tampojung Pregi telah melakukan akad ini sudah dari nenek moyang. Masyarakat awam hanya melihat adanya kemanfaatan dari melakukan hasil tembakau dalam musim tembakau karena di Desa Tampojung Pregi masih tertanam rasa saling percaya antara kelompok, rasa rela sama rela sekalipun tidak sama takaran yang di kerjakan hasil tembakaunya,

1. Menegerjakan dengan sungguh sungguh dalam pelaksanaan kerja tembakau musiman.
2. Jika ada halangan tidak bisa ikut dalam upah musiman yang telah berjalan harus di gantikan ke keluarga yang lebih pengalaman dalam hal kerja tembakau.
3. Waktu dalam upah musiman harus sesuai dengan waktu yang telah di tentukan

Adapun hak dan kewajiban bagi pekerja tembakau musiman di Desa Tampojung Pregi Kecamatan Waru Kabupaten Pamekasan dari pemberi kerja yaitu :

1. Memberi upah tambahan jika hasil panen tembakau tidak sama dengan seperti yang berlaku di Desa Mandala Kecamatan Rubaru Kabupaten Sumenep
2. Perlakukan secara baik dalam melakukan upah buruh gulungan tembakau musiman
3. Jika hasil panen tembakau musiman yang sudah di kerjakan oleh pekerja tembakau musiman harus adil sehingga tidak ada penyelewengan kelompok dalam pengelolaan upah buruh gulungan tembakau musiman.

Menentukan hak dan kewajiban bagi pekerja tembakau di sini adalah penting, agar saling mengetahui seperti apa kewajiban dan hak yang harus di bentuk sehingga nanti mengurangi rasa kecurangan dalam pelaksanaan upah buruh gulung tembakau

